



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Azwar Sumita bin Tajri Anwar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. KPUC, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, Gang Rawa Sari 4, RT. 47, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Ratih Aryani binti Khairat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Pergudangan, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, Gang Rawa Sari 4, RT. 47, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tanggal 31 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Smd tanggal 31 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2015, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di hadapan penghulu

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Asrani, dengan wali nasab yaitu bapak Khairat (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Aswin dan Funi Diyanto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I dalam usia 34 tahun dan masih dalam proses perceraian dengan istri yang sebelumnya, kemudian putusan cerai pada tanggal 07 Oktober 2015 di Pengadilan Agama Samarinda, Nomor: 1460/AC/2015/PA.Smd, sedangkan Pemohon II dalam usia 27 tahun dan berstatus janda cerai hidup di Pengadilan Agama Samarinda, Nomor: 1050/AC/2015/PA.Smd;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Azam Alfaro Annury, lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2015;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor: Kk.16.10.6/PW.01/270/2017, tanggal 20 April 2017;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Azwar Sumita bin Tajri Anwar**) dengan Pemohon II (**Ratih Aryani binti Khairat**), yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2015, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, berdasarkan surat permohonannya serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 29 Agustus 2015 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di hadapan penghulu kampung yang bernama Asrani, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Khairat. Pada saat dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu bernama Titik Diana Puji Rahayu binti Amad Mujik, Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan Titik Diana Puji Rahayu binti Amad Mujik pada tanggal 03 Nopember 2015 di Pengadilan Agama Samarinda. Selain itu, pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan, Pemohon II masih menjalani masa iddah dengan suami terdahulu yang bernama Suyanto bin Rukan, karena Pemohon II bercerai secara resmi dengan suami terdahulu yang bernama Suyanto bin Rukan pada tanggal 06 Agustus 2015 di Pengadilan Agama Samarinda;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Smd

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya terhadap permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan Pengesahan Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata domisili Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka sesuai Pasal 7 angka 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan.

Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan Pengesahan Nikah kepada Majelis Hakim atas pernikahan mereka yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, sehingga dapat disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* ketentuan Pasal 284 R.Bg *juncto* Pasal 1886

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Smd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata yang menyatakan bahwa salah satu alat bukti dalam perkara perdata adalah pengakuan), terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2015, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan di hadapan penghulu kampung yang bernama Asrani, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Khairat. Pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat dengan perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Titik Diana Puji Rahayu binti Amad Mujik, pada waktu itu Pemohon I belum bercerai secara resmi dengan istri terdahulunya, dan Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu yang bernama Titik Diana Puji Rahayu binti Amad Mujik pada tanggal 03 Nopember 2015 di Pengadilan Agama Samarinda. Selain itu, pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan, Pemohon II masih menjalani masa iddah akibat perceraianya dengan suaminya terdahulu yang bernama Suyanto bin Rukan. Adapun perceraian secara resmi Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama Suyanto bin Rukan terjadi pada tanggal 06 Agustus 2015 di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Adapun menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "Perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Smd

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam Surah al-Baqarah ayat 235:

[illegible]

Artinya: "Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa makna firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 235 tersebut dapat berarti haram melakukan pernikahan bagi wanita yang masih bersuami atau belum bercerai dengan suaminya maupun wanita yang sudah bercerai dengan suaminya tetapi masih menjalani masa iddah. Lebih lanjut, ketentuan hukum Islam yang mengharamkan pernikahan bagi wanita yang masih menjalani masa iddah disebabkan wanita yang menjalani masa iddah tersebut hukumnya masih terikat dalam pernikahan dengan suami terdahulu dan masih dalam tanggung jawab suami terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan, terbukti Pemohon II masih menjalani masa iddah akibat perceraian dengan suaminya terdahulu yang bernama Suyanto bin Rukan, sehingga pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori pernikahan yang cacat (*fasid*), baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam permusyawarahannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa disebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **09 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan tanggal **16 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Smd

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Smd

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9